



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 499 / B.V / HK / 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 210
/B.V/HK/2008 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT
YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN),
PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN,
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2008**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Nota Dinas Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 84/VII/Monev/01/208 tanggal 31 Juli 2008 perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Biro Tata Pemerintahan Umum.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008 yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/210/B.V/HK/2008;

- b. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/2067/ 11.12/2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II atas Nama Drs. Ali Husnan, NIP. SH 010147396 Pangkat/Golongan Pembina Tk. I (IV/b), dan usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran, Satker Sekretariat Daerah Provinsi pada Biro Tata Pemerintahan Umum oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/210/ B.V/HK/2008 dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008;
- d. bahwa untuk maksud perubahan dimaksud butir b tersebut diatas perlu ditetapkan pemberhentian dan penunjukan kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Dep. Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkatnya sebagaimana tercantum pada kolom 6 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, atas program/kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/210/B.V/HK/2008
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkatnya sebagaimana tercantum dalam kolom 7 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, atas program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/210//B.V/HK/2008 serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 26 - 8 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 499 / B.V / HK / 2008

TANGGAL : 26 - 8 - 2008

**DAFTAR PENGANTIAN DAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN
)/DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008**

NO.	SURAT PENGESEHA N DAFTAR ISIAN PELAKSANA AN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUAS A PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
					LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	3005.0/010- 04.1/ VII/2008 31-12-2007	04 12 120092		200.000.000,-	Drs. Badri Tam ain Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 460019353	Ali Husnan, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010147396	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung
1.1	3005.0/010- 04.1/ VII/2008 31-12-2007	01.06.04	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	200.000.000,-	Drs. Badri Tamam Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 460019353	Ali Husnan, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010147396	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung.

1.1.1	3005.0/010-04.1/VII/2008 31-12-2007	01.06.04.064 2	Fasilitasi Peningkatan Peran Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Kerja Sama Pembinaan Wilayah	200.000.000,-	Drs. Badri Tamam Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 460019353	Ali Husnan, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010147396	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung.
2.	3005.0/010-08.1/VII/2008 31-12-2007	08 12 120092		221.945.000,-	Drs. Badri Tamam Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 460019353	Ali Husnan, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010147396	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung.
2.1.	3005.0/010-08.1/VII/2008 31-12-2007	01.03.02	Program Penataan Administrasi Kependudukan	221.945.000,-	Drs. Badri Tamam Pembina Tk.I (IV/b) NIP.460019353	Ali Husnan, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010147396	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung.
2.1.1	3005.0/010-08.1/VII/2008 31-12-2007	01.03.02.062 4	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi	221.945.000,-	Drs. Badri Tamam Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 460019353	Ali Husnan, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010147396	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU